

PERAN IMIGRASI INDONESIA DALAM PENANGANAN PEKERJA MIGRAN ILEGAL KE KAMBOJA: PERSPEKTIF KANTOR IMIGRASI KELAS I TANJUNGPINANG

Citra Aulia Pattikale¹, Chelsy Winda Simatupang², Yesica Natalia Sinaga³, Nurfadillah⁴, Alfitri Deslia Santi⁵, Kustiawan⁶

Universitas Maritim Raja Ali Haji, citraaulia3001@gmail.com, chelsywinda@gmail.com, nataliasinaga186@gmail.com, nurfadillahd330@gmail.com, alfitrideslia@gmail.com, kustiawan@umrah.ac.id

Abstract

Tulisan ilmiah ini bertujuan untuk melihat peran Kantor Imigrasi Kelas I Tanjungpinang dalam menangani pekerja migran Indonesia ilegal ke kamboja melalui perspektif kantor imigrasi kelas I Tanjungpinang. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara langsung dengan pejabat terkait untuk memahami strategi dan upaya pencegahan serta penanganan kasus pekerja migran ilegal. Hasil studi menunjukkan bahwa imigrasi berperan aktif dalam proses pengawasan dokumen, proses penerbitan paspor, serta kerjasama lintas instansi dan masyarakat adat dalam program edukasi untuk mencegah keberangkatan ilegal. Upaya ini penting mengingat tingginya angka pekerja migran ilegal dan praktik perdagangan manusia yang mengancam hak asasi mereka. Kesimpulan menegaskan perlunya pengembangan kebijakan dan kerja sama internasional yang lebih efektif untuk melindungi pekerja migran Indonesia di luar negeri.

Keywords

Imigrasi Indonesia, pekerja migran ilegal, perlindungan, Kamboja, Tanjungpinang

Corresponding Author

First name Last name

Affiliation, Country; e-mail@e-mail.com

1. INTRODUCTION

Pekerja migran sudah menjadi hal umum yang saat ini. Indonesia termasuk salah satu negara dengan jumlah pengirim tenaga kerja ke luar negeri yang cukup besar. Berdasarkan data dari badan perlindungan pekerja migran Indonesia (BP2MI). Jumlah tenaga kerja Indonesia (TKI) mencapai 237.992 orang selama periode Januari hingga Oktober 2023 (BP2MI, 2023). Tingginya jumlah TKI ini tidak lepas dari berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi keluarga yang masih memprihatinkan, rendahnya tingkat pendidikan, serta terbatasnya kesempatan kerja di dalam negeri. Selain itu, banyak dari mereka tergoda oleh tawaran gaji yang tinggi di luar negeri dengan nilai tukar mata uang asing yang lebih besar, serta persyaratan pendidikan yang tidak terlalu tinggi. Di sisi lain, proses rekrutmen yang agresif dari agen atau pihak tertentu yang dipercaya oleh calon pekerja juga turut memperumit situasi ini dalam konteks migrasi tenaga kerja (Wangko et al., 2025).



Menurut Larasati (2018) dalam Putri (2024) Istilah “Illegal” merujuk pada sesuatu yang tidak diakui secara hukum karena melanggar aturan yang berlaku. Contohnya adalah kepemilikan barang-barang terlarang, berbahaya, atau tanpa izin resmi dari pihak berwenang. Sebaliknya, “legal” berarti sesuatu yang sah dan diakui oleh hukum serta mendapatkan perlindungan hukum. Pekerja migran adalah sebutan bagi warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri, baik di sektor formal maupun informal. Salah satu negara tujuan yang dipilih adalah Kamboja, karena dinilai memberikan peluang untuk memperoleh penghasilan dengan cepat.

Kamboja adalah negara yang terletak di kawasan Asia Tenggara dan berbentuk kerajaan. Negara ini menganut sistem ekonomi pasar bebas yang didukung oleh peran aktif pemerintah untuk menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi. Hubungan antara Indonesia dan Kamboja sudah terjalin cukup lama terutama karena kedekatan geografis dan budaya. Kedua negara ini sudah memiliki ikatan sosial dan budaya sejak abad ke-9 dan ke-10 (Putri, 2024).

Hubungan bilateral antara Indonesia dan Kamboja tergolong sangat baik dan harmonis di berbagai sektor, dalam beberapa hal, Kamboja bahkan melihat Indonesia sebagai contoh dalam proses pembangunan nasionalnya. Kedekatan kedua negara ini tidak hanya terbatas pada budaya kuliner atau bahasa, tetapi juga memiliki akar sejarah yang kuat. Salah satu bukti sejarah hubungan ini bisa ditemukan di provinsi Semarang, yang berjarak sekitar tujuh jam perjalanan dari ibu kota Phnom Penh. Di sisi lain, momen bersejarah juga terjadi saat Presiden Soekarno pertama kali bertemu Pangeran Norodom Sihanouk dalam konferensi Asia-Afrika di Bandung pada tahun 1955. Selain itu, pada Maret 1962, Indonesia mengangkat Mayor Jenderal (Purn) Abdul Karim Rasyid sebagai duta besar pertama RI untuk Kamboja (Putri, 2024).

Menurut Komarin (2022) dalam Wangko et al. (2025) Di Indonesia, semakin banyak kasus pengiriman tenaga kerja migran ke Kamboja secara tidak resmi atau ilegal untuk di perkerjakan sebagai pelaku penipuan digital. Biasanya mereka berangkat melalui Thailand dan Kamboja, tepatnya di wilayah Poipet. Berdasarkan informasi yang ada, sekitar 8.000 warga negara Indonesia (WNI) bekerja di industri hiburan di Kamboja, termasuk judi online dan kasino yang beroperasi secara legal.

Dalam beberapa waktu terakhir, banyak pekerja migran asal Indonesia justru terjebak bekerja di perusahaan ilegal yang bergerak di bidang penipuan online, mereka direkrut untuk menjalankan aktivitas penipuan investasi dan diminta untuk merekrut korban sebanyak mungkin, para pekerja ini dipaksa mencapai target yang ditetapkan perusahaan, dan mengalami perlakuan tidak manusiawi seperti penahanan paspor, dikurung di tempat kerja, serta dilarang berkomunikasi dengan dunia luar. Perusahaan-perusahaan tersebut menjadikan Indonesia sebagai sasaran utama penipuan, menggunakan metode seperti *love scamming* dan skema investasi palsu untuk menipu masyarakat, khususnya yang berusia di atas 50 tahun. Banyak warga Indonesia yang menjadi korban dari kejahatan ini.

Langkah yang telah diambil oleh pemerintah untuk melindungi para pekerja migran diluar negeri? Pertanyaan seperti ini sering muncul, terutama karena pekerja migran juga memberikan kontribusi besar bagi negara dalam bentuk devisa melalui pengiriman uang dari luar negeri (Remitansi). Salah satu lembaga yang berperan penting adalah direktorat jenderal Imigrasi. Sebagai bagian dari pemerintah, imigrasi memiliki peran dalam proses pengawasan serta keberangkatan tenaga kerja indonesia ke luar negeri. Fungsi ini penting untuk memastikan keselamatan warga dan mencegah kerugian negara, pengawasan ini dilaksanakan sejak proses pengajuan paspor sebagai proses pengajuan paspor sebagai salah satu dokumen utama yang wajib dimiliki oleh WNI, termasuk para calon pekerja migran. Ini sejalan dengan ketebntuan dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Wangko et al., 2025).

Paspor sendiri adalah dokumen resmi yang menunjukkan identitas dan kewarganegaraan seseorang, dab menjadi syarat utama bagi WNI yang hendak berpergian ke luar negeri, termasuk pekerja migran. Kepemilikan paspor yang sah dan lengkap menjadi langkah awal dalam menjaga keamanan dan legalitas perjalanan mereka. Berdasarkan Latar belakang diatas maka Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran Imigrasi Indonesia dalam Penanganan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal Ke kamboja (Wangko et al., 2025).

2. METHODS

Melihat permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu mengenai bagaimana peran pihak imigrasi dalam upaya pencegahan dan pengawasan untuk mengatasi tindak pidana perdagangan orang di indonesia. Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif. Menurut auerbach dan silverstein (2003) dalam Faisal Abdullah (2024), metode kualitatif merupakan pendekatan yang menekankan pada penelaah serta pemahaman terhadap teks dan hasil wawancara, dengan tujuan menggali makna yang tersembunyi di balik suatu peristiwa atau gejala sosial.

Dalam proses mengumpulkan data peneliti memakai data sekunder yaitu informasi yang diperoleh dari berbagai bahan bacaan seperti buku, jurnal, berita, artikel, maupun skripsi. Sumber-sumber ini diakses melalui perpustakaan atau internet. Data sekunder yang dipakai tentunya memiliki kaitan dengan topik atau masalah yang sedang diteliti. Peneliti juga menghilangkan data diperoleh melalui wawancara langsung dengan narasumber yang memiliki pemahaman serta keterlibatan nyata dalam persoalan migrasi, terutama berkaitan dengan penanganan dan perlindungan terhadap PMI ilegal. Wawancara dilakukan di kantor Imigrasi kelas I tanjungpinang, dengan narasumber utama yaitu pejabat kepala Sub Seksi informasi dan komunikasi keimigrasian.

3. FINDINGS AND DISCUSSION

Di Indonesia, orang-orang yang akan atau sedang bekerja di luar negeri disebut sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI). PMI adalah warga negara Indonesia baik pria maupun wanita yang bekerja di luar negeri dalam kurun waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja dan melalui prosedur penempatan yang resmi. Untuk bisa menjadi PMI tidak cukup hanya dengan pergi ke luar negeri tetapi harus memenuhi sejumlah syarat dan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh BNP2MI. Meskipun sudah ada lembaga khusus yang mengatur tentang persyaratan dan prosedur resmi bagi PMI, kenyataannya masih banyak orang yang bekerja ke luar negeri tanpa mengikuti aturan tersebut. Akibatnya, mereka dianggap sebagai PMI ilegal. PMI ilegal ini tidak terdaftar dan tidak diawasi secara resmi oleh pemerintah sehingga ketika menghadapi masa lalu luar negeri mereka sulit mendapatkan perlindungan dari negara (Sakti, 2024).

Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal adalah WNI yang bekerja di luar negeri tanpa mengikuti tata cara resmi sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Ketidaksesuaian tersebut bisa berupa pemalsuan dokumen, manipulasi data, pengabaian terhadap prosedur legal, hingga pemberian informasi palsu untuk bisa berangkat ke luar negeri. PMI yang berangkat secara ilegal, hingga pemberian informasi palsu untuk bisa berangkat ke luar negeri. PMI yang berangkat secara tidak prosedural sangat rentan menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO), terutama karena tergiur janji penghasilan tinggi yang membuat mereka nekat menempuh jalur ilegal. Praktik perdagangan manusia ini tidak hanya memberikan dampak negatif bagi para korban dan keluarganya, tetapi juga merugikan negara secara luas. Bahkan, permasalahan ini berpotensi mengganggu stabilitas dan keamanan nasional (Wangko et al., 2025).

Upaya perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) sangat penting untuk memastikan penghormatan terhadap hak asasi manusia mereka sebagai warga negara dan tenaga kerja di luar negeri. Perlindungan ini mencakup aspek hukum, sosial, dan ekonomi, tidak hanya bagi para pekerja migran itu sendiri tetapi juga bagi keluarga mereka. Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan yang aman dan adil bagi PMI di negara penempatan serta meminimalisir resiko eksploitasi maupun penyalahgunaan yang kerap mereka alami (Wangko et al., 2025).

Imigrasi berfungsi sebagai unit pelaksana teknis di bidang keimigrasian dibawah naungan kantor wilayah kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Berdasarkan Undang – Undang No. 6 Tahun 2011 Pasal 4 ayat 1, disebutkan bahwa kantor imigrasi di bentuk di tingkat Kabupaten/Kota atau Kecamatan, termasuk salah satunya yang berada di kota Tanjungpinang untuk menjalankan tugas tugas keimigrasian.

Sebagai instansi pemerintah, Imigrasi memiliki peran penting dalam mengawasi keberangkatan dan kepulangan PMI. Tindakan yang dilakukan untuk menjamin keselamatan warga negara Indonesia dilakukan untuk menjamin keselamatan warga negara Indonesia dilakukan dengan cara pemeriksaan

dokumen dan penegakan hukum keimigrasian, termasuk pengawasan terhadap implementasi dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Longgarini et al., 2023).

Tabel. 1

Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal Tahun 2024-2025

Tahun	Jumlah
2024	3.310
2025	80.000

Di Indonesia, semakin banyak kasus pengiriman tenaga kerja migran ke Kamboja secara tidak resmi atau ilegal untuk di perkerjakan sebagai pelaku penipuan digital. Jumlah migran Indonesia yang pergi ke kamboja terus meningkat. Menurut artikel Kumparan (2024), Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Phnompenh menangani 3.310 kasus pekerja migran ilegal sepanjang tahun 2024. Menurut pernyataan menteri perlindungan pekerja migran Indonesia (P2MI), Abdul hadir Kardi pada tanggal 15 April 2025, terdapat sekitar 80.000 pekerja migran Indonesia yang bekerja secara ilegal di Kamboja. Hal ini disebabkan oleh ketiadaan kerjasama penempatan tenaga kerja antara Indonesia dan Kamboja sehingga seluruh PMI di negara tersebut dianggap berstatus ilegal. Mayoritas PMI ilegal ini terlibat dalam praktik bisnis judi daring dan penipuan daring (scamming). Mereka umumnya berangkat ke Kamboja dengan menggunakan visa turis, bukan visa kerja dan seringkali melalui negara-negara tetangga seperti Thailand, Singapore, atau Malaysia sebelum tiba di Kamboja. Oleh karena itu, terjadi lonjakan yang signifikan dalam Jumlah PMI Ilegal Ke Kamboja antara tahun 2024 hingga 2025 (Fauziyah, 2025).

Ternyata, banyak agen yang secara aktif merekrut tenaga kerja Indonesia untuk bekerja di kamboja, praktik ini melanggar Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, karena hal tersebut erat kaitannya dengan hak asasi manusia (Wangko et al., 2025).

Melihat kondisi ini, Kantor Imigrasi kelas 1 Tanjungpinang sebagai bagian dari jajaran Imigrasi Indonesia turut mengambil peran aktif dalam melindungi pekerja migran Indonesia (PMI) dari Praktik keberangkatan Ilegal ke kamboja. Dalam wilayah kerjanya, imigrasi Tanjungpinang melakukan berbagai Upaya pencegahan untuk menekan kasus pengiriman PMI ilegal ke kamboja, sebagai mana berdasarkan melalui hasil wawancara yang dilakukan dengan kepala sub seksi informasi dan komunikasi ke imigrasian, di Kantor Imigrasi Kelas I Tanjungpinang.

Berdasarkan Hasil penelitian melalui wawancara menunjukan bahwa Imigrasi memiliki peran strategis dalam proses pencegahan, pengawasan, hingga penanganan kasus-kasus yang berkaitan dengan PMI ilegal. Kantor Imigrasi Tanjungpinang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan

terhadap WNI yang akan bekerja ke luar negeri dengan berfokus pada proses penerbitan paspor. Jika terdapat indikasi bahwa seorang pemohon paspor hendak bekerja secara ilegal, misalnya ke negara-negara seperti Malaysia atau Kamboja, maka petugas akan menerapkan seleksi yang lebih ketat. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum keimigrasian sejak dini.

Proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi dimulai dari pengecekan kelengkapan dan keaslian dokumen yang dibutuhkan dalam pengajuan paspor. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa data yang diberikan benar dan sesuai dengan persyaratan yang diminta. Keaslian data ini penting karena menunjukkan bahwa informasi dalam pengajuan paspor memang benar dan sah. Ketelitian dari pihak imigrasi sangat dibutuhkan dalam memeriksa keaslian dokumen agar paspor tidak disalahgunakan. Pemeriksaan ini meliputi dokumen asli, kesesuaian nama pemohon dengan dokumen yang dimiliki, umur pemohon yang cukup untuk mengajukan paspor, serta kelengkapan berkas lainnya. Melalui pengecekan ini petugas imigrasi dapat mencegah terbitnya paspor bagi calon pekerja migran yang tidak mengikuti prosedur resmi atau ilegal (Longgarini et al., 2023).

Menurut siaran pers dari Direktorat Jenderal Imigrasi (Imigrasi Indonesia dan Kamboja Sepakati Kerjasama Pencegahan Perdagangan Orang, 2025), pihak imigrasi memiliki peran strategis dalam menanggulangi keberangkatan pekerja migran ilegal atau non prosedural sejak tahap awal. Upaya yang dilakukan mencakup penangguhan proses penerbitan paspor serta pembatalan atau penundaan keberangkatan bagi warga negara Indonesia yang diduga akan berangkat di luar negeri secara tidak sesuai prosedur atau ilegal. Selama periode Januari hingga April 2025 petugas imigrasi yang bertugas di berbagai bandara dan pelabuhan internasional di seluruh Indonesia telah menunda keberangkatan sekitar 5000 orang yang terindikasi sebagai calon pekerja migran dan prosedural atau ilegal. Selain itu, kantor-kantor imigrasi juga telah menangguhkan penerbitan 303 paspor sebagai bagian dari langkah pencegahan tersebut (Ditjen Imigrasi, 2025).

Prosedur pengawasan dilakukan dalam dua tahap, yakni saat proses permohonan paspor dan saat keberangkatan melalui Pelabuhan. Pada tahap pertama, dilakukan wawancara serta pemeriksaan dokumen pendukung untuk memastikan keabsahan tujuan keberangkatan. Pada tahap kedua, pengawasan dilakukan dalam bentuk wawancara singkat di Pelabuhan guna mengonfirmasi maksud dan tujuan perjalanan. Kedua tahap ini dirancang agar WNI yang akan berangkat keluar negeri benar-benar melalui jalur resmi dan legal.

Wawancara memiliki peran yang sangat penting dalam menilai kemungkinan seseorang untuk mendapatkan paspor. Wawancara ini merupakan proses pengecekan secara langsung antara petugas imigrasi dan pemohon paspor. Tujuan dari percakapan ini adalah untuk memastikan keaslian data yang disampaikan oleh pemohon. Dalam sistem ini petugas imigrasi yang melakukan wawancara harus mampu menilai apakah dokumen yang diberikan sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh

pemohon. Pertanyaan yang diajukan oleh petugas bisa berbeda-beda tergantung pada situasi dan kondisi saat wawancara berlangsung. Selain itu, cara berbicara petugas juga memegang peran penting petugas harus bisa menyusun pertanyaan yang dapat mengarahkan pemohon untuk mengungkapkan informasi sebenarnya terutama jika ditemukan perbedaan antara dokumen dan pernyataan yang disampaikan (Longgarini et al., 2023).

Secara khusus, Imigrasi Tanjungpinang juga fokus dalam mencegah pengiriman PMI ilegal ke negara-negara tertentu, termasuk kamboja. Negara ini menjadi salah satu tujuan yang mendapat perhatian lebih karena meningkatnya kasus perdagangan orang melibatkan WNI. Permohonan paspor yang tidak mengikuti prosedur legal, seperti mengikuti pelatihan TKI atau memiliki dokumen dari BP2MI, akan ditolak. Penolakan ini dilakukan sebagai Tindakan preventif berdasarkan hasil pengawasan administratif yang ketat.

Selama lebih dari satu tahun terakhir, kantor imigrasi Tanjungpinang memang belum menangani kasus PMI ilegal yang berhasil berangkat ke kamboja. Namun, terdapat beberapa kasus penolakan paspor yang terindikasi akan digunakan untuk bekerja secara ilegal ke negara tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan sudah berjalan efektif dalam mencegah potensi kasus perdagangan manusia.

Dalam pelaksanaan tugasnya, imigrasi Tanjungpinang juga menjalin Kerjasama dengan berbagai instansi, seperti BP3MI, Kepolisian, dan perangkat desa. Salah satu bentuk kolaborasi nyata adalah pelaksanaan program “Desa Binaan” yang merupakan program edukatif bagi masyarakat pedesaan untuk memahami bahaya tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan pentingnya keberangkatan PMI melalui jalur resmi. Melalui program tersebut, masyarakat diberikan pengetahuan yang mendalam mengenai bahaya dan dampak buruk dari perdagangan manusia, termasuk risiko eksploitasi, kekerasan, serta hilangnya hak-hak dasar. Sosialisasi dilakukan secara langsung di wilayah Desa dengan cara komunikatif dan mudah dimengerti sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum serta mendorong warga untuk lebih berhati-hati dan selektif saat menerima tawaran kerja ke luar negeri.

Jika ditemukan adanya WNI yang dicurigai akan berangkat secara ilegal, kantor imigrasi akan segera berkoordinasi dengan BP3MI untuk dilakukan penanganan lanjutan. Langkah ini mencerminkan sinergi antar Lembaga dalam Upaya melindungi warga negara dan mencegah pelanggaran ke imigrasian. Dengan adanya komunikasi yang terkoordinasi upaya pencegahan bisa berjalan lebih efektif sehingga risiko penyalahgunaan dokumen dan praktik pengiriman tenaga kerja ilegal bisa dikurangi. Pendekatan yang menyeluruh ini tidak hanya melindungi hak dan keselamatan calon pekerja migran tetapi juga menjaga nama baik negara dalam mengatur migrasi tenaga kerja.

Selain itu, perlindungan administratif juga di berikan oleh imigrasi terhadap PMI yang menjadi

korban penipuan atau perdagangan orang. Salah satu bentuk perlindungan ini adalah bantuan pengurusan dokumen kepulangan. WNI yang menjadi korban perdagangan orang berhasil dipulangkan melalui bantuan imigrasi, namun, untuk penenaganan hukum dan pemulihan lebih lanjut, tanggung jawab tersebut berada dibawah kewenangan kepolisian.

Berikut adalah data pemulangan pekerja migran Indonesia ilegal dari Kamboja selama periode 2024 hingga 2025, berdasarkan laporan resmi Kementerian perlindungan pekerja migran Indonesia (P2MI).

Tabel. 2

Jumlah Pemulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal ke Kamboja tahun 2024-2025

Tahun	Jumlah
2024	391
2025	82

Berdasarkan laporan Kementerian perlindungan pekerja migran Indonesia (P2MI) dalam rapat dengar pendapat dengan komisi IX DPR RI, berhasil memulangkan sebanyak 391 pekerja migran Indonesia ilegal dari Kamboja. Para PMI ini diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO), terutama dalam sektor perjudian daring dan penipuan daring (scamming), yang marak di Kamboja. Memasuki tahun 2025 hingga April jumlah PMI Ilegal yang berhasil dipulangkan dari Kamboja menurun menjadi 82 orang, meskipun jumlah yang dipulangkan relatif kecil dibandingkan dengan estimasi 80.000 PMI ilegal yang bekerja di Kamboja. Secara total, sepanjang tahun 2024 hingga April 2025 pemerintah telah memulangkan 473 PMI ilegal dari Kamboja (Detiknews, 2025).

Untuk memperkuat Upaya pencegahan, Imigrasi juga terus mengembangkan kebijakan dan inovasi. Salah satunya melalui peningkatan proses verifikasi dalam penerbitan paspor, terutama bagi pemohon yang hendak pergi ke negara-negara dengan Tingkat resiko tinggi, seperti Kamboja dan Filipina. Imigrasi juga mewajibkan pemohon untuk melampirkan data dukung yang lengkap dan valid.

Dari sisi hubungan internasional, imigrasi Indonesia telah membangun komunikasi dengan otoritas keimigrasian negara-negara tujuan PMI. Dalam hal ini, koordinasi dengan pihak imigrasi kamboja dilakukan melalui pemerintah pusat sebagai bentuk kolaborasi lintas negara untuk menangani praktik pengiriman PMI ilegal serta memperkuat perlindungan bagi WNI yang bekerja diluar negeri.

Secara keseluruhan, hasil wawancara ini menegaskan bahwa imigrasi Indonesia, khususnya kantor imigrasi tanjungpinang, memainkan peran penting dalam sistem perlindungan terhadap PMI. Kantor Imigrasi berperan aktif dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penindakan termasuk melalui penundaan penerbitan paspor serta pengawasan ketat di pintu-pintu keluar wilayah Indonesia guna mengidentifikasi calon pekerja migran yang tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Upaya yang dilakukan tidak hanya sebatas administratif, tetapi juga melibatkan edukasi masyarakat, kerja sama lintas sektor, dan koordinasi antar negara sebagai strategi terpadu untuk mencegah dan menangani pengiriman PMI ilegal ke Kamboja.

4. CONCLUSION

Berdasarkan Hasil Penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa Kantor Imigrasi Kelas I Tanjungpinang memiliki peran penting dalam upaya pencegahan, pengawasan, dan penanganan kasus pekerja migran Indonesia ilegal ke Kamboja. Upaya yang dilakukan meliputi pemeriksaan dokumen dalam proses penerbitan paspor, penundaan keberangkatan, serta penolakan permohonan paspor yang dicurigai akan digunakan untuk bekerja secara ilegal. Selain langkah yang administratif, Imigrasi juga aktif melakukan edukasi kepada masyarakat melalui program “Desa Binaan” dan menjalin kerjasama dengan instansi lain seperti BP3MI dan juga Kepolisian. Di tingkat internasional, kerja sama antara Imigrasi Indonesia dengan otoritas Kamboja menjadi landasan penting dalam menekan praktik perdagangan orang dan migrasi non-prosedural atau secara ilegal. Meskipun belum ditemukan kasus besar di wilayah kerjanya, Kantor Imigrasi Kelas I Tanjungpinang tetapi aktif dalam deteksi dini dan pencegahan yang menunjukkan sistem pengawasan yang efektif. Keseluruhan upaya ini menegaskan bahwa perlindungan terhadap PMI ilegal membutuhkan sinergi kebijakan, pengawasan yang ketat, dan juga kerjasama lintas sektor dan negara.

Saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia, khususnya yang ilegal ke Kamboja. Pertama, pemerintah perlu terus memperbarui dan menegaskan kebijakan imigrasi, termasuk prosedur penerbitan paspor dan keberangkatan, agar praktik ilegal dan perdagangan manusia dapat diminimalisir. Selain itu, pengawasan di lapangan harus diperkuat melalui sistem yang lebih efektif dan terintegrasi dengan instansi terkait seperti kepolisian dan BP3MI, guna mencegah keberangkatan ilegal secara lebih optimal. Masyarakat dan calon pekerja migran juga harus diberikan edukasi secara berkelanjutan tentang risiko dan bahaya keberangkatan ilegal melalui program sosialisasi, termasuk program “Desa Binaan” dan media komunikasi lainnya. Selain itu, kerjasama internasional harus diperkuat dengan negara tujuan seperti Kamboja untuk memperbesar efektivitas pengawasan serta penanganan kasus perdagangan manusia dan pekerja migran ilegal. Terakhir, pemerintah perlu menyediakan layanan pelaporan yang mudah diakses serta perlindungan terhadap korban praktik ilegal, termasuk upaya fasilitasi pemulangan yang aman dan sesuai prosedur

REFERENCES

- Abdullah, F. A. F. (2024). METODE PENELITIAN KUALITATIF DAN RAGAMNYA: Qualitative Research Methods And Their Varieties. *Al-Thifl: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 1(1), 54-66.
- Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. (2025, Januari 31). Data Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Periode Tahun 2024. <https://bp2mi.go.id/statistik-detail/data-penempatan-dan-pelindungan-pekerja-migran-indonesia-periode-tahun-2024>.
- Direktorat Jenderal Imigrasi. (2025, Mei 19). Imigrasi Indonesia dan Kamboja Sepakati Kerjasama Pencegahan Perdagangan Orang. https://www.imigrasi.go.id/siaran_pers/imigrasi-indonesia-dan-kamboja-sepakati-kerjasama-pencegahan-perdagangan-orang.
- Fauziyah, T. A., & Putri, G. S. (2025, April 15). 80.000 Pekerja Migran Indonesia di Kamboja Ilegal, Mayoritas Terlibat Judi Online dan Penipuan. *Kompas.com*. <https://regional.kompas.com/read/2025/04/15/154813578/80000-pekerja-migran-indonesia-di-kamboja-ilegal-mayoritas-terlibat-judi>.
- Hendrawan, H., Siregar, L. M., & Shatrya, M. (2022). Peran dan Pengawasan Keimigrasian dalam Menghadapi Ancaman Kedaulatan Negara. *JiIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(12), 5534–5543. <https://doi.org/10.54371/jiip.v5i12.1184>
- Kumparan. (2025, April 28). Membanjir Pekerja Migran Ilegal Indonesia ke Kamboja. <https://kumparan.com/kumparannews/membanjir-pekerja-migran-ilegal-indonesia-ke-kamboja-24xwVZ9mBli>
- Longgarini, A. T., Shaafiyah, A. N., & Rahmaningtias, B. M. (2023). Penanganan Pekerja Migran Indonesia Non-Prosedural dalam Perspektif Hukum Keimigrasian. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 23(2), 1474. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v23i2.3110>
- Muliawati, A. (2025, April 28). Kementerian P2MI Rapat di DPR, Bahas TPPO hingga Pekerja Migran Ilegal. *DetikNews*. <https://news.detik.com/berita/d-7889897/kementerian-p2mi-rapat-di-dpr-bahas-tpo-hingga-pekerja-migran-ilegal>
- Pemerintah Indonesia. (2017). Undang-Undang Republik Indonesia NO. 18 2017 Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. *Pemerintah Indonesia*.
- PRIMASTITO, A. M. (2024). PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI) SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (TPPO) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- RRI. (2022, Desember 1). 8.000 WNI Terjebak Perusahaan Ilegal di Kamboja. <https://www.rri.co.id/internasional/60200/8.000-wni-terjebak-perusahaan-ilegal-di-kamboja>
- Sakti, L., Sridiani, N. W., & Dudiatman, H. (2024). PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL PEKERJA MIGRAN INDONESIA ILEGAL DI LUAR NEGERI. *Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta*, 7(2), 90-104.

- Studi, P., Hubungan, I., Ilmu, I., Dan, S., Politik, I., & Sriwijaya, U. (2024). *Upaya Indonesia Dalam Menangani Pekerja Migran Non Prosedural Di Kamboja*.
- Syahrullah. (2022). Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking). *Jurnal Hukum Legalita*, 2(2), 170–185. <https://doi.org/10.47637/legalita.v2i2.529>
- Wangko, P. I., Umbu, N., Fretes, C. H. J. De, Kristen, U., & Wacana, S. (2025). *Peran Imigrasi Manado dalam Mencegah Pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) Non Prosedural ke Kamboja*. 17(3), 108–118.
- Wedasmara, I. Made Sidia. "Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking)." *Jurnal Yustitia* 12.1 (2018).
- Wilonotomo, & Fatcahya, R. D. (2018). Analisis Tindakan Administratif Keimigrasian Terhadap Warga Negara Asing Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 1(1), 97–108.
- Wulandari, C., & Wicaksono, S. S. (2014). Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Khususnya Terhadap Perempuan Dan Anak : Suatu Permasalahan Dan Penanganannya Di Kota Semarang. *Yustisia*, 3(3), 15–26. <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/29272>
- YASTIA, R. (2021). ANALISIS KUALITAS PELAYANAN PEMBUATAN PASPOR PADA KANTOR IMIGRASI KELAS I TANJUNGPINANG (Doctoral dissertation, STIE PEMBANGUNAN TANNJUNGPINANG).
- مگردچيان, Sawong, K. S. A., Andrias, D. R., Muniroh, L., Reddy, C., Purnawita, W., Rahayu, W. P., Nurjanah, S., & Kemenkes RI. (2011). UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN. *Экономика Региона*, 53(9), 167–169.
- 姫野俵太. (2007). UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG. *生化学*, 7(3), 213–221.